



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa, dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kelurahan XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal XXXX ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor XXXX. Amg tanggal 13 Maret 2018 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX,

Hal. 1 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX, umur 4 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon suka cemburu dengan Pemohon walaupun hanya berbicara dengan saudara perempuan Termohon;
 - b. Termohon sering meminjam uang pada orang lain tanpa memberitahukan kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk menghentikan kebiasaannya meminjam uang dan rasa cemburunya, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malah ketika Termohon marah-marah, Termohon suka mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017, yang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Termohon mengambil seluruh pakaian Pemohon kemudian mengusir Pemohon dari rumah tersebut tapi Pemohon tetap bertahan karena masih mau mempertahankan rumah tangga mereka, oleh karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang selalu mencaci maki, menghina Pemohon, maka pada bulan Agustus 2017, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-

Hal. 2 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagaimana layaknya suami istri yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 15 Maret 2018 dan tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX.Amg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 3 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 5 November 2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Majelis Hakim diberi tanda (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu:

1. XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan selanjutnya disebut saksi I Pemohon, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Munawara sejak menikah dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX sampai keduanya berpisah dan selama menikah keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX yang saat ini dalam asuhan orang tua Termohon;
 - Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saat ini sudah tidak akur;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akur karena Termohon sering cemburu dan mencurigai Pemohon berhubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Termohon kepada saksi dengan mengatakan bahwa Termohon cemburu dan mencurigai

Hal. 4 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg



Pemohon berhubungan dengan wanita lain yang bernama Fitri padahal itu tidak benar karena Fitri sudah bersuami dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;

- Bahwa penyebab lain dari tidak akurnya antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berhutang kepada orang-orang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui setelah orang-orang datang menagih kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon menggunakan uang pinjaman tersebut untuk menambah modal usaha jualan pakaian, namun usaha Termohon bangkrut, sehingga Pemohonlah yang membayar cicilan hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Pemohon tinggal di rumah bibi Pemohon, sedangkan Termohon baru-baru ini berangkat ke Ternate;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

2. XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan selanjutnya disebut saksi II Pemohon, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah tetapi saksi lupa kapan pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX sampai keduanya berpisah dan selama menikah keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX dan dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon dan dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Pemohon mengatakan kata pisah dan saksi juga melihat Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon cemburu kepada Pemohon dari pengakuan Termohon kepada saksi dengan mengatakan bahwa Termohon cemburu dan tidak mau Pemohon bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon setelah orang-orang yang memberikan pinjaman datang menagih hutang Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Pemohon tinggal di rumah bibi Pemohon, sedangkan Termohon saat ini berada di Ternate untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Amurang, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang tanggal 15 Maret 2018 dan tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX.Amg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal (4) ayat (2) huruf (b) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2014 dikarenakan Termohon suka cemburu terhadap Pemohon dan sering meminjam uang pada orang lain tanpa memberitahukan kepada Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 5 November 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian alat bukti P. tersebut yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum

Hal. 8 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhayah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perkara dirinya dan terhadap suatu perkara di luar dirinya, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan dalam perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon

Hal. 9 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXX) dan Termohon (XXXX) telah terikat dalam suatu perkawinan secara Islam yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Jumat, tanggal 2 November 2012, di Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon sampai terjadi perpisahan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX, sehingga terhadap substansi posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon hanya saksi kedua Pemohon yang pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sementara saksi pertama hanya mengetahui bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi, sehingga terhadap substansi posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon suka cemburu dengan Pemohon dan Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada Pemohon, dan apabila dinasihati, Termohon malah mengusir Pemohon dari rumah, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga terhadap substansi posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 10 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg



Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan dan saling bersesuaian bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sekitar 10 bulan lamanya, dan Pemohon sudah tidak memiliki keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon (XXXX) dan Termohon (XXXX) telah terikat dalam suatu perkawinan secara Islam, dan sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Jumat, 2 November 2012, di Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon sampai terjadi perpisahan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX;
3. Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon suka cemburu dengan Pemohon dan Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada Pemohon, dan apabila dinasihati, Termohon malah mengusir Pemohon dari rumah;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sekitar 10 bulan lamanya, dan Pemohon sudah tidak memiliki keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, meskipun tidak terbukti adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun adanya fakta hukum telah terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon sampai dengan sekarang, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah bibinya, sedangkan Termohon baru-baru ini berangkat ke Ternate untuk mencari pekerjaan, dan pada setiap persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon bahkan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya secara berturut-turut tanpa saling memperdulikan lagi adalah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan oleh karenanya tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan yang terus menerus, dan olehnya itu Majelis Hakim telah mengualifisir, dengan berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun upaya Majelis Hakim untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan

Hal. 13 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX. Amg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 15 Maret 2018 dan tanggal 22 Maret 2018, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan pertama kali di depan sidang Pengadilan Agama Amurang, serta berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan

Hal. 14 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH., selaku Ketua Majelis, Mirwan, S.HI. dan Indra Purnama Putra, S.HI., SH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Wardah Hamzah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 15 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis
ttd.

Mirwan, S.Hl.
ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Indra Purnama Putra, S.Hl., SH.

Panitera Pengganti,
ttd.

Wardah Hamzah, S.Hl.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	195.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
diberikan kepada/atas permintaan Pemohon/Termohon*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)

Panitera Pengadilan Agama Amurang,

MUSA ANTU, SH.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 17 dari 17 halaman_Put. No. 0000/Pdt.G/2018/PA. Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)